

Lampiran Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia

Nomor: Tanggal:

SURAT PERNYATAAN

Pada	tanggal,	Kamar	Dagang	dan	Industri	(Kadin)	Provinsi	akar
menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Muprov) di								

Muprov Kadin sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi dilaksanakan dengan landasan Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin.

Dalam pelaksanaan Muprov, saya, sebagai Calon Ketua Umum, dengan memperhatikan AD Kadin Pasal 12 tentang Etika Bisnis, Pasal 33 tentang Hak Anggota, Pasal 34 tentang Kewajiban Anggota, Pasal 35 tentang Pengambilan Keputusan dan ART Kadin Pasal 37 tentang Etika Bisnis dengan ini menyatakan dan berjanji:

- 1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta dan calon ketua umum Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta persyaratan yang diatur oleh Panitia Muprov;
- 2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas;
- 3. Membina hubungan berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan;
- 4. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan;
- 5. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat;
- 6. Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi dan tidak menerima suap serta tidak melakukan politik uang (money politics);
- 7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
- 8. Tunduk dan patuh kepada AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Kadin Indonesia, Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Muprov, Keputusan Kadin Provinsi yang bersangkutan, dan keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan





tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari pelanggarannya, termasuk pembatalan saya sebagai Calon Ketua Umum, maupun sanksi sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,
Yang memberi pernyataan
Meterai RpI0.000,00
() nama lengkap